



**PUTUSAN**

Nomor 2387 K/Pid.Sus/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRU WIDJAYA alias ENDU;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 23 Oktober 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gang Mesjid III No. 15, RT. 008/RW.007  
Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora,  
Jakarta Barat;  
A g a m a : Budha;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendru Widjaya alias Endu terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur

*Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 2387 K/Pid.Sus/2017*



dan diancam dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendru Widjaya alias Endu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu dengan berat *brutto* 0,16 gram, setelah dilakukan Pemeriksaan Labkrim dengan berat *netto* 0,0502 gram (sisa hasil Lab 0,0231 gram) mengandung *Metamfetamina*, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Brt., tanggal 15 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendru Widjaya alias Endu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan bahwa masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan agar dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik kecil berisi shabu dengan berat *netto* 0,0231 gram yang merupakan sisa setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim, agar dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 2387 K/Pid.Sus/2017



6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 152/PID.SUS/2017/PT.DKI., tanggal 26 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 15 Mei 2017, Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt., dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendru Widjaya alias Endu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melaporkan dan membawa Terdakwa tersebut di atas ke Puskesmas atau Rumah Sakit yang ditunjuk untuk mendapatkan pengobatan;
4. Menyatakan bahwa masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan agar dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik kecil berisi shabu dengan berat netto 0,0231 gram yang merupakan sisa setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim, agar dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding besarnya biaya perkara tersebut ditetapkan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta

*Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 2387 K/Pid.Sus/2017*



Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Agustus 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Agustus 2017;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 10 Agustus 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* Pengadilan Tinggi dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penuntut Umum tidak sependapat dengan *judex facti* karena pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti* menyimpang dari batas minimum ketentuan pemidanaan Pasal 112 Ayat (1). Meskipun keberatan tersebut dapat dibenarkan karena terjadi pelanggaran/penyimpangan undang-undang, namun Majelis Hakim berpendapat lain dengan *judex*

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 2387 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*facti* maupun Penuntut Umum mengenai pasal yang diterapkan dalam memutus perkara *a quo*. Permasalahan atau pertanyaan hukum dalam perkara *a quo* adalah apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai permufakatan jahat?;

Bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana permufakatan jahat bersama dengan sdr. Robinson Darmawan terkait perbuatan Terdakwa dan sdr. Robinson yang berniat / bermaksud untuk membeli, menyimpan, memiliki, menguasai narkoba jenis shabu untuk selanjutnya digunakan bersama. Pertemuan antara Terdakwa dengan sdr. Robinson membahas atau membicarakan tentang pembelian shabu secara patungan untuk digunakan bersama bukan merupakan bentuk permufakatan jahat. Ketentuan Pasal 1 Ayat (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara tegas menentukan pengertian permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, memfasilitasi suatu tindak pidana narkoba;

Bahwa dari pengertian tersebut dihubungkan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa berdasarkan fakta persidangan, misalnya sebelum ditangkap Terdakwa telah membeli shabu secara patungan dengan maksud hendak menggunakan bersama dengan sdr. Robinson. Dan sebelum Terdakwa sempat menggunakan shabu, sdr. Robinson yang menguasai, menyimpan narkoba jenis shabu tersebut ditangkap polisi terlebih dahulu;

Bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* tersebut bukanlah merupakan bentuk permufakatan jahat sebab tujuan pembelian, pemilikan dan penguasaan narkoba tersebut untuk digunakan bersama-sama secara melawan hukum. Hanya saja perbuatan penyalahgunaan narkoba dalam ketentuan Pasal 132 Ayat (1) sama sekali tidak diancamkan dan diatur atau dilarang sebagai suatu tindak pidana. Dan apa yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta tersebut di atas bukan merupakan bentuk atau kualifikasi permufakatan jahat yang dilarang dan diancam pidana, karena pada dasarnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak termasuk dalam

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 2387 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi tindak pidana permufakatan jahat dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa permasalahan / pertanyaan hukum berikutnya adalah apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1);

Bahwa tidak tepat apabila Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 114 Ayat (1). Seharusnya *judex facti* menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan alasan sebagai berikut: Terungkap fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap polisi pada tanggal 3 Oktober 2016 bertempat di depan rumah kost Jalan Mangga Besar IV Jakarta Barat dan ketika dilakukan penggeledahan, polisi tidak menemukan shabu dikuasai oleh Terdakwa;

Bahwa yang menyimpan, menguasai shabu tersebut adalah sdr. Robinson yang ditangkap polisi lebih dahulu dari Terdakwa. Meskipun Terdakwa membeli shabu tersebut secara patungan dengan sdr. Robinson, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas kepemilikan shabu karena maksud Terdakwa membeli, memiliki shabu semata-mata untuk tujuan penyalahgunaan narkoba secara bersama-sama dengan sdr. Robinson. Terdakwa sebelum menggunakan narkoba tentu terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkoba. Dan mustahil Terdakwa dapat menggunakan narkoba tanpa terlebih dahulu membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba (kecuali Terdakwa dipanggil hanya untuk mengkonsumsi saja);

Bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna saat ditangkap polisi berada pada tahap sedang transaksi atau selesai transaksi membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba, tidak serta merta diterapkan dan dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebab bukankah Terdakwa sebelum memakai secara melawan hukum harus lebih dahulu memperoleh dari orang lain, membeli, menguasai, menyimpan, setelah itu

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 2387 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barulah kemudian Terdakwa menggunakannya. Dan tidak mungkin Terdakwa dapat memakai narkoba tanpa melalui tahapan memperoleh dari orang dengan cara membeli atau diberi secara gratis kemudian memilikinya, menguasai dan menyimpannya;

Bahwa Penuntut Umum maupun *judex facti* tidak boleh mendasarkan pertimbangannya hanya pada perbuatan lahiriah atau *actus reus* semata, hanya melihat saat Terdakwa ditangkap sedang membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkoba, melainkan wajib mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Penuntut Umum maupun *judex facti* yang hanya mendasari pertimbangannya pada perbuatan lahiriah / *actus reus* Terdakwa melanggar prinsip hukum pidana yang berlaku dan dijunjung tinggi dalam dunia peradilan yaitu tentang *mens rea* atau kesalahan Terdakwa. Hakim dalam memeriksa perkara tidak boleh menghukum atau menyatakan Terdakwa bersalah melebihi atau tidak sesuai dengan sikap batin / *mens rea* yang ada pada diri Terdakwa. Apabila *mens rea* Terdakwa penyalahguna narkoba maka Hakim wajib mempertimbangkan dan menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hakim tidak hanya mempertimbangkan *actus reus* Terdakwa tetapi Hakim wajib mempertimbangkan *mens rea* / sikap batin atau niat Terdakwa membeli, memiliki, untuk maksud / tujuan apa, apakah untuk digunakan secara melawan hukum ataukah untuk diedarkan, dijual atau diperdagangkan dan sebagainya;

Bahwa terbukti dalam perkara *a quo* kepemilikan shabu oleh Terdakwa untuk tujuan menggunakan secara melawan hukum. Dari segi *mens rea*, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) sebab bentuk kesalahan / *mens rea* pelaku yang melanggar pasal-pasal tersebut adalah apabila membeli, memiliki atau menguasai untuk maksud atau tujuan peredaran gelap narkoba. Misalnya Terdakwa membeli kemudian menjual atau mengedarkan, memperdagangkan dan seterusnya. Kesalahan Terdakwa adalah berkehendak menggunakan narkoba secara melawan hukum sehingga tidak tepat apabila diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1)

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 2387 K/Pid.Sus/2017



atau Pasal 112 Ayat (1), karena jiwa pasal tersebut diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, atau perdagangan narkoba dan sebagainya;

Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa tidak terkait dalam kegiatan peredaran gelap narkoba dapat dibuktikan dari hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta Terdakwa pernah terlibat peredaran gelap narkoba, Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan / sindikat peredaran gelap narkoba. Selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkoba dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna narkoba;

Bahwa makna unsur membeli, memiliki, menyimpan, menguasai shabu seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) sesungguhnya dimaksudkan untuk tujuan kegiatan peredaran gelap narkoba, misalnya membeli shabu kemudian dijual kembali, atau menyimpan, memiliki, menguasai shabu untuk diedarkan atau diperdagangkan secara melawan hukum. Terdapat perbedaan *mens rea* pelaku tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) yaitu untuk diedarkan, dijual, diperdagangkan, dengan pelaku tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a, membeli, menguasai, menyimpan, memiliki narkoba semata-mata untuk digunakan secara melawan hukum;

Bahwa permasalahan / pertanyaan hukum lainnya apakah Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai penyalahguna? Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa bersama sdr. Robinson membeli secara patungan shabu sebanyak 0,0502 (nol koma nol lima nol dua) gram dan kemudian memilikinya, perbuatan *a quo* tidak serta merta memenuhi ketentuan Pasal Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) karena perbuatan Terdakwa tidak dapat dipandang sebagai kegiatan peredaran gelap narkoba karena tujuan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis shabu tersebut untuk maksud dan tujuan menggunakannya secara melawan hukum. Terdakwa dikatakan sebagai penyalahguna didasarkan pada beberapa indikator antara lain Terdakwa bersama sdr. Robinson melakukan transaksi pembelian narkoba

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 2387 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya sedikit yaitu kurang dari 1 (satu) gram, dapat dibuktikan saat dilakukan penangkapan ditemukan shabu seberat 0,0502 (nol koma nol lima nol dua) gram. Shabu yang dimiliki Terdakwa tidak melebihi batas pembelian, kepemilikan shabu bagi penyalahguna yang sedang menjalani masa perawatan atau rehabilitasi medis sebagaimana Ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 yang pada pokoknya menentukan bahwa penyalahguna yang sedang menjalani masa rehabilitasi memiliki narkotika jenis shabu tidak melebihi batas 1 (satu) gram;

Bahwa untuk membuktikan Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika, Terdakwa sebelum ditangkap telah menggunakan shabu. Shabu yang ditemukan polisi adalah sisa shabu yang sudah digunakan Terdakwa sebelum ditangkap. Terdakwa telah menggunakan shabu sebelum ditangkap dapat dibuktikan melalui pemeriksaan *urine* Terdakwa akan tetapi pihak kepolisian tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengajukan pemeriksaan *urine* Terdakwa kepada pihak yang berwenang. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sebab apabila *urine* Terdakwa diperiksa dipastikan dan diyakini *urinenya* positif, karena Terdakwa bersama sdr. Robinson terakhir kali menggunakan narkotika pada tanggal 3 Oktober 2016. Selain itu bertentangan pula dengan ketentuan hukum acara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materil terhadap suatu perkara yang sedang diproses dan diperiksa untuk diadili dipersidangan. Sikap pihak kepolisian tersebut yang tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tentu merugikan kepentingan Terdakwa untuk mendapatkan kebenaran materil dari perkara yang didakwakan kepadanya. Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat dirugikan atas tindakan aparat penegak hukum yang tidak objektif, jujur dan profesional menjalankan tugas dan kewajibannya. Dengan mengacu pada fakta bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu sebelum ditangkap, apabila dilakukan pemeriksaan *urine*, darah, DNA Terdakwa maka dapat diyakini hasilnya positif mengandung zat *metamphetamine*;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 2387 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tidak dilakukannya pemeriksaan *urine* Terdakwa sebagai salah satu alat bukti yang sangat menentukan status Terdakwa, apakah penyalahguna narkotika atau bukan, Majelis Hakim berpendapat apabila *urine* / darah Terdakwa diperiksa sesuai masa waktu yang sebenarnya maka diyakini hasilnya dipastikan positif. Bahwa sebagai bahan perbandingan, berdasarkan ilmu kedokteran masa pengendapan zat narkotika dalam *urine* paling lama 3 atau 4 kali 24 jam. Apabila *urine* atau darah diperiksa melebihi batas waktu masa pengendapan narkotika maka sudah dipastikan hasilnya negatif;

Sebagai bagian sikap aparat penegak hukum yang tidak profesional maka pihak Kejaksaan tidak pula merumuskan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Semua hal ini mengingkari sistem peradilan yang adil, dan jujur, objektif dan profesional (sistem peradilan yang *fair trial*). Dan cara-cara semacam ini bertujuan memaksa Hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Padahal faktanya Terdakwa adalah penyalahguna narkotika. Cara-cara semacam ini menciptakan masalah hukum bagi Hakim, apakah menerapkan ketentuan yang tidak didakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a tetapi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, atautkah menerapkan ketentuan yang didakwakan tetapi tidak sesuai dengan fakta hukum;

Bahwa kemudian apakah ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa? Menurut ketentuan hukum acara pidana apabila perbuatan yang terungkap dan terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak didakwakan maka secara hukum Terdakwa harus dibebaskan, akan tetapi karena Terdakwa dalam memori kasasinya memohon agar dirinya dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat meskipun Pasal 127 Ayat (1) huruf a tidak didakwakan, pengadilan dapat menerapkan pasal-pasal yang tidak didakwakan dengan alasan: (1) Terdakwa dari sejak awal maupun dalam memori kasasinya telah meminta

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 2387 K/Pid.Sus/2017



dan memohon serta menerima agar dirinya dipersalahkan menyalahgunakan narkotika meskipun pasal tidak didakwakan, (2) Pasal yang tidak didakwakan namun dinyatakan terbukti ancaman hukumannya lebih rendah dari ancaman hukuman pasal yang didakwakan, (3) Bahwa tujuan menerapkan ketentuan/pasal yang tidak didakwakan semata-mata untuk menegakkan kebenaran materil, keadilan serta kemanfaatan hukum. Hal ini tidak melanggar prinsip HAM dan *fair trial*, karena tujuannya menyelamatkan Terdakwa dari penerapan hukum dan penjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur, (4) Mengikuti dan melanjutkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang sejak beberapa puluh tahun telah diakui dan diikuti oleh pengadilan dan Mahkamah Agung, (5) Tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan;

Bahwa Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis / sosial karena tidak terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan narkotika;

Bahwa berdasarkan fakta diatas perbuatan lahiriah / *actus reus* Terdakwa telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut tetapi dari segi *mens rea* tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1), melainkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a meskipun tidak didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 152/PID.SUS/2017/PT.DKI., tanggal 26 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Br., tanggal 15 Mei 2017 harus diperbaiki mengenai pasal tindak pidana yang terbukti dan tanpa rehabilitasi;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 2387 K/Pid.Sus/2017



Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 152/PID.SUS/2017/PT.DKI., tanggal 26 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Br., tanggal 15 Mei 2017 tersebut mengenai Pasal tindak pidana yang terbukti dan tanpa Rehabilitasi sehingga amar selengkapny sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **HENDRU WIDJAYA alias ENDU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil berisi shabu dengan berat *netto* 0,0231 gram yang merupakan sisa setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim, agar dirampas untuk dimusnahkan;
  6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 2387 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **5 Februari 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD  
**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ketua Majelis,  
TTD  
**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

TTD  
**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
TTD  
**Raja Mahmud, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**Nip. 195904301985121001**

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 2387 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 14 dari 13 hal. Putusan No. 2387 K/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)